



Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Legal Protection for Children Victims of Violence: Normative Study of Legislation

Predderics Hockop Simanjuntak

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan di Indonesia, dengan 15.267 kasus tercatat pada 2024 menurut SIMFONI-PPA. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ada, tantangan penegakan hukum tetap ada, seperti stigma sosial, kurangnya pengetahuan publik tentang hak anak, dan kekurangan fasilitas rehabilitasi. Studi ini bertujuan menganalisis peraturan yang ada dan peran masyarakat, pemerintah serta organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum. Temuan menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan anak. Penelitian ini juga menekankan perlunya komunikasi terbuka dengan anak-anak agar mereka berani melaporkan kekerasan yang dialami. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan perlunya pendekatan komprehensif dan kooperatif untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Anak; Peran.

Abstract

This article discusses legal protection for child victims of violence in Indonesia, with 15,267 cases recorded in 2024 according to SIMFONI-PPA. Even though Law Number 35 of 2014 exists, challenges to law enforcement remain, such as social stigma, lack of public knowledge about children's rights, and lack of rehabilitation facilities. This study aims to analyze existing regulations and the role of society, government, and non-government organizations in improving legal protection. The findings show the importance of collaboration between government, civil society, and society to improve child protection. This research also emphasizes the need for open communication with children so that they dare to report the violence they have experienced. Overall, this research concludes the need for a comprehensive and cooperative approach to safeguarding the rights and welfare of children in Indonesia.

Keywords: Protection; Law; Child; Role.

How to Cite: Simanjuntak, P.H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 349-359,

*E-mail: predderics hockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak adalah masalah besar yang berdampak pada pertumbuhan anak dan masyarakat secara keseluruhan. UNICEF melaporkan bahwa satu dari empat anak di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, dengan ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Kejadian ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak korban kekerasan secara hukum untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Prastini, 2024).

Indonesia memiliki banyak undang-undang yang melindungi anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berbagai elemen perlindungan anak termasuk dalam peraturan ini, seperti mencegah kekerasan, menangani kasus, dan rehabilitasi anak korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1). Pemerintah harus memperhatikan bahwa anak-anak bukanlah objek kesewenangan; oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan dan peran anak-anak sebagai generasi penerus bangsa (Indri et al., 2022; Lubis et al., 2023; Noerjoedianto et al., 2022; Paramita, 2021) Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Pada 2019, ada 11.057 kasus, naik menjadi 11.278 kasus pada 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada 2021 dengan 14.517 kasus, yang tetap konsisten pada 2022 (Azzahra, 2023).

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yang diawasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menunjukkan bahwa setiap tahun ada ribuan anak yang menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak dari Januari hingga pertengahan Agustus 2024. Catatan SIMFONI-PPA mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak, seperti kekerasan fisik, seksual, eksploitasi, *trafficking*, psikis dan penelantaran. Dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi secara jangka pendek tapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Trauma masa kecil dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial individu yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan produktif dan sehat (Imasturahma, 2023), Serta anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan juga mengalami kerugian yang bersifat materi (Ningtias et al., 2017).

Hak asasi manusia terkait erat dengan perlindungan hukum anak. Perlindungan hukum anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab negara dan seluruh masyarakat. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa takut akan kekerasan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk melindungi anak, kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum menjadi sangat penting.

Contoh nyata peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat *Women Crisis Center* (WCC). WCC di Kabupaten Jombang berperan sebagai kekuatan pengimbang dengan memberikan masukan kepada pemerintah terkait penanganan kekerasan anak dan perempuan serta memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui kegiatan advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional. *Women Crisis Center* (WCC) telah melakukan tiga inisiatif advokasi kebijakan di tingkat daerah dan satu inisiatif advokasi kebijakan di tingkat nasional dalam 15 tahun terakhir (Mahmudah & Widiyarta, 2023).

Contoh Peran nyata berikutnya ada pada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Aceh. Pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh terhadap

korban kekerasan dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti advokasi, mediasi, dan rehabilitasi. LPAI Provinsi Aceh berupaya maksimal dalam melindungi anak sesuai dengan visi dan misi lembaga (Marzuki & Mariati, 2022). Lalu ada peran nyata Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kasus penganiayaan anak adopsi di hotel le meridien jakarta pusat oleh CW. Ketika menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap anak, KPAI meminta bantuan dari institusi setempat seperti Ketua RT, RW, atau lurah dan berkoordinasi dengan tenaga sosial dan pemerintah daerah untuk menyelidiki kebenaran kasus tersebut. KPAI tidak dapat langsung mengunjungi rumah untuk memverifikasi kebenaran dugaan tersebut, terutama jika kondisinya tampak wajar. KPAI hanya dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memantau keluarga yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila terbukti terjadi penganiayaan, tindakan lanjut harus segera diambil (Adopsi et al., 2013). Itulah contoh nyata dari peran masyarakat dan lembaga yang sudah dijalankan semaksimal mungkin.

Salah satu contoh keberhasilan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir dengan adanya penindakan terhadap pelaku, sosialisasi dan pemulihan terhadap korban dan pelaku. Adhy Karyono, Penjabat Gubernur Jawa Timur, menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan turun dari 968 kasus pada tahun 2022 menjadi 640 kasus pada tahun 2024, penurunan sebesar 33,2 persen. Angka kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan signifikan sebesar 31,7 persen, dengan jumlah kasus menurun dari 1.561 pada tahun 2022 menjadi 1.065 pada tahun 2024 berdasarkan keterangan DINSOS Jatim 2024. Hal ini bisa menjadi salah satu contoh referensi daerah lain di Indonesia untuk menekan angka kekerasan terhadap anak walaupun masih adanya kekerasan terhadap anak.

Terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: kekurangan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dari pemerintah, fasilitas yang masih belum mencukupi, kesulitan dalam mendapatkan keterangan atau informasi dari korban yang sering kali merasa takut, malu, dan trauma, kurangnya pendidikan seksual yang diberikan oleh keluarga atau kerabat kepada anak sejak dini, serta ketidakberanian masyarakat untuk memberikan kesaksian saat pemeriksaan di kepolisian atau di pengadilan karena rasa takut akan konsekuensi hukum (Mulyana et al., 2018). Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum kepada korban, Hal tersebutlah sejumlah hambatan yang mengakibatkan ketidakberhasilan.

Anak-anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, dan sejak mereka dilahirkan, anak-anak harus memiliki hak yang sama dengan orang tuanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, hak asasi dasar anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Hamida & Setiyono, 2022).

Perlindungan terhadap anak adalah pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Perlindungan terhadap anak diterapkan secara intergratif, yaitu secara terpadu terhadap peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang relevan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik anak (Said, 2018).

Penelitian ini tidak hanya akan membahas aspek normatif dari peraturan perundang-undangan tetapi juga aspek praktis dari penerapan perlindungan hukum bagi anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk

pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah agar mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di Indonesia serta mengetahui peran masyarakat dan lembaga dalam mendukung perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka (Pah et al., 2011). Tahap awal dalam analisis normatif adalah menentukan sumber hukum yang berkaitan. Sumber hukum yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian normatif meliputi: Peraturan Perundangan, Jurnal Hukum, serta informasi dari internet. Lalu langkah selanjutnya adalah Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis atau topik hukum yang sedang diteliti untuk memperjelas dan memfokuskan analisis serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian peraturan dengan prinsip keadilan dan relevansi sosial.

Pendekatan konseptual yang digunakan adalah pendekatan norma hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman mengenai norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan diharapkan untuk dipatuhi oleh individu maupun lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perundang-Undangan tentang perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia.

Banyak fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi perhatian tajam dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa instrumen hukum dan perlindungan anak tidak berfungsi dengan baik. Menurut Pasal 20 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga anak. Pasal 21 dan 25 Undang-Undang ini juga mengatur lebih lanjut tentang perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 2, juga mencakup anak yang dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang perlindungan saksi dan korban, pasal 5 ayat 1 butir a menyatakan bahwa "seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya" (Kobandaha, 2017). Anggota keluarga, termasuk anak, dijelaskan dalam ketentuan umum pasal ini. Instrumen hukum di atas menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia memperhatikan keberadaan anak. Prinsip perlindungan terhadap anak adalah hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Prinsip menghargai perspektif anak, nondiskriminasi, hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, dan prinsip yang terbaik bagi (*the best interest of the child*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi anak, antara lain: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang agama, suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental anak; 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melindungi anak; dan 3) Menjamin bahwa semua anak menerima perlindungan yang memadai dengan memperhatikan kewajiban dan hak orang tua, wali ataupun orang lain yang bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak; serta 4) Menjamin bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional ini, termasuk tanggung jawab kepemimpinan dalam melaksanakan mekanisme dan peraturan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Indonesia, sebagai anggota PBB, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol, dan konvensi internasional di wilayahnya.

Hak-hak dasar anak-anak yang membutuhkan perlindungan yang memadai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Hak untuk hidup, Hak memperoleh pendidikan, Hak untuk berkembang, Hak untuk berperan serta, Dan hak untuk memperoleh perlindungan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti komitmennya untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera dan berakhlak mulia.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi atau seksual yakni:

1. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) yakni:
 - a) penanganan segera dengan pengobatan atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dari penyakit lain;
 - b) Pendampingan psikologis selama pengobatan dan setelah korban pulih;
 - c) Berikan bantuan sosial kepada anak-anak yang menjadi korban dari keluarga yang tidak mampu;
 - d) Anak mendapatkan perlindungan dan dukungan selama proses peradilan.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Penyebaran/Sosialisasi undang-undang yang melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
 - c) upaya perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk menghentikan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

3. Pasal 69A menyediakan bentuk perlindungan tambahan, Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) Edukasi tentang prinsip agama, kesusilaan, dan kesehatan reproduksi;
 - b) Rehabilitasi sosial;
 - c) penanganan psikososial selama pengobatan dan setelah pemulihan;
 - d) Memberikan perlindungan dan pendampingan selama setiap tahap pemeriksaan, dari penyidikan hingga penuntutan pada proses peradilan.

Menurut aturan tersebut, negara harus melakukan tindakan yang tepat untuk melindungi anak, termasuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan lainnya di masa depan. Selain itu, diharapkan bahwa negara, pemerintah daerah, keluarga, orangtua, atau wali akan berpartisipasi dalam perlindungan hak anak korban kekerasan dengan menyebarkan undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan baik di media maupun secara langsung melalui sosialisasi, seperti program sosialisasi teratur tentang pentingnya perlindungan hak anak.

Adapun pasal pemidanaan bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*". Selain itu, memuat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di persidangan dapat berupa:

- a) Pendampingan korban pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan
- b) Hak untuk tidak disumpah
- c) pertanyaan dari hakim yang hati-hati dan tidak formal
- d) Adanya pendamping yang dipercaya oleh korban

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan juga dapat berupa:

- a) Mendapatkan bantuan hukum
- b) Identitas korban bersifat privasi
- c) Menangkap yang melakukan kekerasan dengan bukti permulaan
- d) Mendapatkan perhatian dengan adanya bantuan pelayanan kesehatan
- e) Perhatian rehabilitasi
- f) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
- g) Restitusi
- h) Konseling

Peran masyarakat dan lembaga dalam mendukung perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

Setiap anak adalah titipan masa depan. Masyarakat yang peduli adalah masyarakat yang melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Peran masyarakat tidak hanya memberi simpati, tetapi juga harusnya memberi perlindungan nyata untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan perlindungan dan dukungan. Peran masyarakat sangat penting untuk membantu mereka pulih dan kembali menjalani masa depan yang cerah. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab masyarakat mendukung memberikan perlindungan kepada anak adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan anak dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu dan kelompok.
- 2) Peran masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran masyarakat untuk melindungi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Informasi tentang hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak diberikan melalui sosialisasi dan pendidikan.
 - b) Memberi kontribusi dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
 - c) Jika terjadi pelanggaran hak anak, laporkan kepada pihak berwenang.
 - d) Aktif mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
 - e) Memantau, mengawasi, dan bertanggung jawab atas perlindungan anak.
 - f) Menyediakan fasilitas dan prasarana serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak.
 - g) Aktif dalam menghentikan pelabelan negatif terhadap anak korban menurut Pasal 59.
 - h) Beri anak kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka.

Tidak hanya masyarakat, Lembaga juga mempunyai peran penting khususnya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) memiliki peran penting dalam kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penggerak dalam ranah perlindungan anak di Indonesia lebih spesifiknya yang berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mempunyai peran penting dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan sejak berdiri pada tahun 1997. Peran pertama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah mengawasi dan menerima keluhan masalah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga perlindungan Anak Indonesia mengamati anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan berfokus pada melindungi. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga sering berkomunikasi dengan anak-anak agar mereka lebih membuka diri tentang masalah yang mereka alami.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga sering berbicara dengan anak-anak agar mereka lebih terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Menurut penelitian, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memulai pengamatan mereka pada saat mereka menerima laporan, yang berarti mereka harus mengamati terlebih dahulu situasi seperti apa yang sedang terjadi pada anak. Lembaga Perlindungan Anak pun menyediakan tempat pengaduan, atau sekretariat, dengan kondisi yang sangat baik dan fasilitas yang membuat korban atau orang lain yang mengunjunginya merasa nyaman karena banyak ruangan sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui masalah yang sedang dialami. lebih lanjut tentang tugas Lembaga Perlindungan

Anak Indonesia untuk menyediakan bantuan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya, seperti Peraturan Perundang-undangan, mulai dari mengidentifikasi korban, memulai proses hukum, dan memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban (Apóstoles & Lightbown Spada, Nina, 2013).

Selanjutnya, Lembaga Perlindungan Anak juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi tentang pemulihan kondisi anak dan juga pemerhati kebijakan pemerintah dalam Perlindungan anak korban kekerasan. Sebagaimana disebutkan dalam tindakan kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi yang cukup serius. Tindakan kekerasan terhadap anak akan meninggalkan ingatan abadi sebagai contoh buruk dan mimpi buruk bagi anak-anak yang pernah mengalami kekerasan (Rahmayana & Basri, 2021).

Contoh aplikasi nyata Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang sudah menerapkan dalam mendukung Perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Tugas-tugas tersebut meliputi Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, serta Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Penanganan pengaduan oleh Lembaga Perlindungan Anak harus sesuai dengan peran ideal yang seharusnya dijalankan. Prosesnya harus optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Pengaduan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2010, dengan mengikuti tahapan yang telah ditentukan, walaupun ada masih ada kendala dalam proses pengaduannya. Pelayanan kesehatan oleh Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat melibatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan desa, dan RSUD. Mereka memberikan pendampingan kepada korban selama proses penyembuhan hingga pulih secara fisik dan psikologis. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi untuk membantu anak-anak memperoleh hak atas pendidikan, pengasuhan, dan mendukung korban kekerasan agar dapat hidup dengan baik di lingkungan mereka. Lembaga ini berupaya membantu korban kekerasan memulihkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Dalam hal Penegakan dan bantuan hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan layanan pendampingan baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga ini menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian (Polsek, Unit PPA Polres), Kejaksaan, Pengadilan, LBH, dan lainnya. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat berperan sebagai penyeimbang dengan melakukan advokasi, pendampingan, penerimaan laporan pelanggaran hak anak, analisis kebijakan daerah, koordinasi antar lembaga, layanan bantuan hukum, rujukan pemulihan anak, pelatihan hak anak, dan kegiatan penyebarluasan informasi (Prilsilia, 2018). Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana Undang-Undang Perlindungan anak dijalankan.

Lalu berikutnya ada Lembaga Pemerintah yang independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didirikan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diposisikan sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang kemudian diatur oleh Presiden. Dengan demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berbeda dari Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang bergerak dalam hal perlindungan anak yang lahir berdasarkan akta notaris. KPAI melindungi anak, termasuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum, dengan memberikan perhatian pada hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang hak anak (Sidauruk, 2023).

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa: “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas: 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak, Pengumpulan informasi serta data, Penerimaan aduan masyarakat, melakukan penelaahan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 2) Pemberian laporan, masukan, rekomendasi, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak”.

Contoh aplikasi nyata peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mendukung perlindungan anak korban kekerasan adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Bogor. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik. Proses ini mencakup penelaahan kasus serta pemeriksaan lapangan berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual terhadap anak, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi lain di bidang perlindungan anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Bogor juga melaksanakan pengawasan terhadap mekanisme penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Tahapan penelaahan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kasus yang dilaporkan, diikuti dengan klarifikasi dari anak korban, keluarga, pelaku, dan saksi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Bogor menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), RSUD Kabupaten Bogor, serta aparat penegak hukum di Kabupaten Bogor untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual. Ini mencakup pendampingan psikologis, bantuan medis, bantuan hukum, dan rehabilitasi psiko-sosial. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku berjalan dengan baik dan hak-hak anak korban terpenuhi melalui kerja sama dengan instansi terkait lainnya (Ni Putu Rai Yuliantini, 2021). Inilah salah satu bukti nyata peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang harus menjadi landasan.

Mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan anak oleh berbagai pemangku kepentingan seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, Perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua di semua tingkat dan konteks. KPAI tidak melaksanakan program perlindungan anak secara langsung, tetapi menangani kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa kasus bisa diselesaikan di KPAI, sementara yang lain memerlukan proses hukum melalui persidangan (Lestari, 2018).

Berdasarkan teori masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak, tujuan melindungi anak-anak Indonesia adalah untuk menjaga hak-hak mereka agar dapat dilakukan dengan aman, teratur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus sejalan dengan berkembangnya masyarakat Indonesia saat ini, yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

SIMPULAN

Kekerasan dan tindak pidana terhadap anak adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab kolektif untuk melindungi anak dari kekerasan. Prinsip perlindungan anak, seperti penghormatan terhadap perspektif anak dan nondiskriminasi, harus diintegrasikan dalam kebijakan dan tindakan. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan mencakup hak untuk pendampingan,

kerahasiaan identitas, dan rehabilitasi, serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Semua pihak perlu berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi undang-undang ini agar anak-anak dapat memperoleh hak-hak mereka secara optimal.

Perlindungan anak korban kekerasan memerlukan peran aktif dari masyarakat dan lembaga. Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan nyata melalui sosialisasi hak anak, pelaporan pelanggaran, dukungan rehabilitasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) berperan penting dalam mengawasi, menerima keluhan, dan memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga pemerintah independen, memiliki tugas untuk sosialisasi, pengumpulan data, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai perlindungan anak. Dengan kolaborasi antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adopsi, A., Hotel, D. I., Meridien, L. E., Pusat, J., & Cw, O. (2013). *Mety Rahmawati (Corresponding Author)*. Apóstoles, E. de los D., & Lightbown Spada, Nina, P. M. (2013). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1. *How Languages Are Learned*, 12(1), 27–40.
- Azzahra, A. T. (2023). Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6579>
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i1.7>
- Indri, M., Milfayetty, S., & Astuti, R. (2022). Pengembangan Perilaku Sosial Anak Dan Sikap Kooperatif Melalui Permainan Tradisional Tam Tam Buku. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v4i1.945>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Kobandaha, M. (2017). Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338>
- Lubis, M. A., Dalimunthe, H., & Indawati Lestari. (2023). Pendekatan Humanisme Terhadap Siswa/i Tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Agung. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 239–251. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8745>
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8228>
- Marzuki, M., & Mariati, M. (2022). Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(1), 88–99. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i1.675>
- Mulyana, N., Resnawaty, R., Ginanjar, G., & Basar, K. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89.
- Ni Putu Rai Yuliantini, D. G. S. M. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, volume 6, 343.
- Ningtias, A. D., Suisno, & Nayasari, D. (2017). Jurnal Independent Fakultas Hukum. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 1, 340–349.

- Noerjoedianto, D., Ibnu, I. N., & Mekarisce, A. A. (2022). Karakteristik Baduta dan Analisis Pengembangan Aplikasi STOP STUNTING dalam Upaya Penurunan Kasus Stunting. *Perspektif*, 11(4), 1336–1344. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6857>
- Pah, G. G. A., Iriyanto, E., & Wulandari, L. (2011). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh hakim Dalam Tindak Pindana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 /K/PID.SUS/2011). *Lentera Hukum*, 1(1), 33–41.
- Paramita, N. W. S. P. (2021). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Mainan Edukatif Amigurumi Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Penciptaan Seni*, 1(2), 67–77. <https://doi.org/10.34007/jipsi.v1i2.45>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770.
- Rahmayana, H., & Basri, N. H. (2021). Implementasi Kebijakan Hukum dari Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros. *Hasanuddin Justice and Society*, 1, 1–16.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>